



BUPATJ REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR { } TAHUN 2012

TENT ANG

PELAYANA:if KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI
UKTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN,
ri/\N IT:U, y fWAN UM nt KARUP/ATEN REM RANG

DENG AH R.J.H I/AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimhang

- a. bahwa dalam rangka meringkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen pengguna, perlu diatur Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pelayanan Urnum di Kabupaten Rem bang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.nor +866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Pcnediaan dan Pendistribusi an Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Perangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pemberian Badan Pengatur Pcnediaan dan Pendistribusi an Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Kelamin Minyak Turbutu.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN DAN PELAYANAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
4. Konsumen pengguna adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi meliputi usaha mikro, perikanan, pertanian, pertambangan dan pelayanan umum.

5. Titik Serah adalah tempat/ lokasi untuk menyerahkan barang/ komoditas.
6. Harga Jual Eceran adalah nilai penjualan barang yang ditentukan dengan uang dengan jumlah penjualan barang yang terbatas/sedikit.
7. PBU adalah tempat dimana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.

BAB II

MATERI DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penetapan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen pengguna.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Bupati adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan, penentuan, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan peruntukan BBM Bersubsidi.

BAB III

HARGA JUAL ECERAN

Pasal 4

Harga Jual Eceran Bensin (Gasoline RON 88) dan Minyak Solar (Gas Oil) di titik serah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bensin sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Minyak Solar sebesar Rp.4.800,- (empat ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

KONSUMEN PENGGUNA BBM BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Konsumen pengguna yang berhak mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi meliputi:
 - a. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha mikro, meliputi:
 - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha perikanan, meliputi: pembudidaya ikan atau udang, nelayan, nelayan, nelayan, nelayan pemilik, serta petambak garam;
 - c. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha pertanian, meliputi: pembudidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Usaha Pelayanan Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian;
 - d. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang perambangan meliputi usaha perambangan mikro;
 - e. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pekerjaan umum meliputi krema orium;
 - f. Konsumen pengguna untuk penanggulangan bencana alam;
 - g. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pelayanan sosial meliputi: penerangan dan mesin pompa air untuk keperluan sekolah, puskesmas, tempat ibadah, rumah sakit tipe C, puskesmas, puskesmas dan puskesmas.

- (2) Penetapan konsumen pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Sh.PD yang berwenang.

BAB V

TATA CARA PENYAJIAN REKOMENDASI BBM BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Persyaratan rekomendasi BBM bersubsidi yang dilampirkan :
- KTP Pemohon;
 - Surat Jalan dan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - Kebutuhan BBM yang diajukan;
 - JPBJ/ titik serah yang dituju.
- (2) Bagi kendaraan di bawah 30 GT yang melakukan aktifitas bongkar muat di Kabupaten Rembang dapat mengajukan permohonan rekomendasi BBM bersubsidi di Kabupaten Rembang.
- (3) Format rekomendasi dan kartu kendal~ sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Hal dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MELAKUKAKAN PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kebutuhan BBM bersubsidi kepada konsumen pengguna dilakukan di titik pelayanan.
- (2) Konsumen pengguna mendapatkan pelayanan kebutuhan BBM bersubsidi setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang berwenang.
- (3) Kepala SKPD yang berwenang memberikan rekomendasi BBM bersubsidi meliputi :
- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang untuk usaha mikro sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf a;
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk usaha perikanan sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf b;
 - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Rembang untuk usaha pertanian sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf c;
 - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Rembang untuk usaha pertambangan sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf d;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang untuk kegiatan pemukiman;
 - Pejabat Kabupaten Rembang untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf e;
 - Pejabat Kabupaten Rembang untuk pelayanan sosial sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf g.
- (4) Angkutan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi meliputi :
- Kendaraan Roda empat;
 - Kendaraan Roda tiga;
 - Kendaraan Roda dua.
- (5) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan :
- ~TNK;
 - KTP pengemudi;
- " ~~~~~ p, r, n ~ i k t ~ h n t u h a n B B M d a r i S K P D y a n g b e r w e n a n g .

BAB VII

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung jawab SKPD

Pasal 9

- (1) SKPD yang berwenang dalam pelayanan BBM bersubsidi bertugas:
 - a. melakukan verifikasi permohonan kebutuhan BBM bersubsidi;
 - b. memberikan rekomendasi angkutan khusus BBM bersubsidi;
 - c. membuat kartu kendali;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing pimpinan SKPD bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan SPBU

Pasal 10

Pengelola SPBU berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada pemegang rekomendasi kebutuhan dan angkutan BBM bersubsidi;
- b. mengisi kartu kendali pembelian BBM bersubsidi;
- c. membuat laporan penjualan BBM bersubsidi untuk usaha mikro, perikanan, pertanian, dan pelayanan umum, setiap bulan kepada SKPD.

Pasal 11

Masa berlaku pemberian rekomendasi angkutan khusus BBM bersubsidi yang dikeluarkan oleh SKPD adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi.

BAB VIII

PENGANTARAN DAN PENGJALANAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelayanan BBM bersubsidi dilakukan oleh Tim Monitoring Kecamatan Kabupaten,
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Rembang Nomor 500/691/2009 tentang Penetapan Instansi yang Berwenang Memberikan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kecil Usaha Menengah, Transportasi dan Pelayanan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan pencampatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Diundangkan di Rembang pada tanggal 17 April 2012.


BUPATI REMBANG



H. MOCH. ALIM

Diundangkan di Rembang pada tanggal 17 April 2012.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZA FATONI

Mengetahui :
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN



Sub.
KAPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tk. I

Nip. 19590911 198203 1 015

KOP INSTANSI

REKOMENDASI

10:hrn /

TENTANG

REKOMENDASI "JAN ANGGUTAN KHUSUS BBM BERSUBSIDI
DI KABUPATEN REMBANG

Dasar

1. Undang-Undang; No. 11 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Peraturan Pemerintah, Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Anggaran Jale n;
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Kon. umen Pengguna Jellis Bahan Bakar Minyak I enentu;
 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun 2012 tentang Penunjukkan Pcnjabat yang SemenJ11~ Memberikan Rekomendasi Kebutuhan dan Angkvtan K,~,u.5 BBM Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan PPL:La,1111 Urnum;
- II Perruohonan ms lar.ia:
Pengusaha/In: tansi :
Ata mat
- III Berdasarkan hal tersebut Jiatas kami merekomendasikan kepada:
1. a1111 PP,rr,iHJ Pengusaha Angkutan
1. Alanuu Pc.nilik/ Tcnuusa' a vugkutan
J. J.:rii; A,~kur*c
4. , 'orr-or Po.isi
..i. Surat-suru Tcn-Iarnan prg dimiliki
6. Dil,ttnakan mcngangkut dari ~PPu ke
7. cbut.ihan PIsNl Sohr/ T)~nc;in liter/ bulan
1. ILrh11 mulai kngg;d :.Id
- IV ,\ III;kwJr 11h11,13 tercebu h; ,11. b enar-benar digunakan untuk kegiatan pengangkutan nn, J ~-sl't,sirl; dan ha, is benar-benar digur.akan untuk kegiatan sehingga urahil, ;, vrktu- u<tu 11.11,d1 ,l.nynlahgun~an kogjaran arapun tidak scsuai dengan "ct=1111 ..li mika a~.11 b ~urus 11 .icr gan pihak yaJlf berwajil" lan Rekomendasi ini akan OJCAIHJT.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pitt:pk:11 ,li RL11tb:1111;
Padn t.rnggal :

Kepala Instansi

amn

Pangkat,

~IP

BUPATI REMBA JG

F. arcu I{c:u~li Kebutu han dan : "er:i Plian BBM Bersubsidi

Nama r, :1.:1i< ltr gl i tan
 Ala m.r!
 .Jenis Augk ute n
 Nomor Pol. ,
 Digunakar, inruk m=igangkut 3ensin/ minyak solar
 Dari SP13U
 Tujuan

No	P ..llan Tah uri	Alokasi Kebutu han 8BM/ B cran {literj	Re alisar/ oembelian		Sisa Alokasi (liter]	Nam a/ pernbeli BBM	T'anda tang an
			T0,lggai	Jumlah (li tcr)			
1	2		4	0	6 (3~	7	8
1	Janunri	~.600	02 2012 30-1-:012	4.000 2.000	2.00flt-	Budi
		.000-	05-2-2012	6.000	-	Amir

Pengelola SPBU

.....
 Nama

.....
 BUPATI REMBA>IG
 /-----1'-----
 J
 ..)·tMOCH~ ALI

Kartu Kendali Kehutuhan BBM Bersubsidi

F	No. UJ/ pemilik usaha	T	"lam..tt	Kebutuhan Bens in (liter	bulan Solar lit~r	dar! SPBU	Tujuan	Ket
	2		3	4	5	6	7	8
C								
L								

Kepala Dinas/ Instansi

N a m a
Pangkat
 NIP.

BUPATI REMBANG


H MOCH. SAU